

# KORUPSI DALAM LINGKARAN BUDAYA ORGANISASI: KAJIAN KRIMINOLOGI

**Aurel Sulthon Hakim S, Kuswandi**

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana

Jalan Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur

e-mail: [aurelsulthonhs@gmail.com](mailto:aurelsulthonhs@gmail.com) , [kuswandi\\_fh@yahoo.co.id](mailto:kuswandi_fh@yahoo.co.id)

## Abstrak

Korupsi sebagai bentuk kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perilaku menyimpang individu, melainkan sebagai fenomena sosial yang berkembang dalam struktur dan budaya organisasi. Budaya organisasi berperan penting dalam membentuk pola perilaku anggotanya melalui nilai, norma, serta praktik yang dilembagakan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran budaya organisasi dalam membentuk dan menormalisasi praktik korupsi serta menjelaskan relasi antara organisasi dan kejahatan kerah putih dalam perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kriminologis dan sosiologis, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta sumber hukum dan nonhukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi yang menekankan loyalitas, kepatuhan hierarkis, dan pencapaian kepentingan institusional tanpa diimbangi dengan nilai integritas dan akuntabilitas cenderung menciptakan ruang bagi praktik koruptif. Proses normalisasi korupsi berlangsung melalui pembiasaan, pembenaran kolektif, dan rasionalisasi moral, sehingga korupsi tidak lagi dipersepsikan sebagai pelanggaran serius. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan kerah putih merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungan organisasi yang bersifat kriminogen. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan reformasi budaya organisasi yang berorientasi pada etika, transparansi, dan akuntabilitas sebagai upaya pencegahan yang berkelanjutan. penelitian, dan yang diindekskan.

**Kata Kunci:** Korupsi, Organisasi, *White Collar Crime*, Kriminologi

## A. PENDAHULUAN

Herbert Edelhertz mendefinisikan *white-collar crime* sebagai "Tindakan ilegal atau serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara nonfisik dan dengan penyembunyian atau tipu muslihat, untuk mendapatkan uang atau properti, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan uang atau properti, atau untuk memperoleh bisnis atau keuntungan pribadi." *Dictionary of Criminal Justice Data Terminology* mendefinisikan *white-collar crime* sebagai non-violent crime dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang dilakukan dengan menipu, oleh orang yang memiliki status pekerjaan sebagai pengusaha, profesional atau semi profesional dan menggunakan kemampuan teknis serta kesempatan atas dasar pekerjaannya. Di Indonesia sendiri, *white-collar crime* telah diatur secara yuridis di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 walau tidak disebutkan secara eksplisit bahwa tindakan tersebut merupakan *white-collar crime* Pasal ini berbunyi, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”Setidaknya satu kriminolog terkemuka telah menyebutkan konsepkejahatan kerah putih sebagai "perkembangan paling signifikan dalam kriminologi, terutama sejak Perang Dunia II." Akar konsepnya kembali ke tahun 1939, Ketika Edwin Sutherland pertama kali menciptakan istilah kejahatan kerah putih dalam pidato kepresidenannya di *American Sociological Association*.<sup>1</sup>

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara dan mengikis kepercayaan publik, korupsi membutuhkan strategi pencegahan dan penanganan yang komprehensif dan efektif.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, perampasan aset hasil korupsi menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya memerangi korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Salah satu upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi adalah melalui perampasan aset hasil korupsi. Korupsi merupakan suatu penyalahgunaan kekuasaan, uang, atau jabatan demi keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa karena memiliki dampak yang sangat luar biasa, korupsi tidak hanya dapat merugikan keuangannegara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, tetapi juga melemahkan nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>3</sup> Dengan demikian, korupsi adalah suatu tindakan melawan hukum yang; (1) merugikan keuangan negara; (2) suap menyuap; (3) pemerasan; (4) penggelapan dalam jabatan; dan (5) gratifikasi.

Aturan khusus tentang perampasan aset dalam rangka pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 38B UU PTPK, sedangkan gugatan perdata untuk merampas aset para koruptor

---

<sup>1</sup> Hudi Yusuf, "Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime Menjadi Trend Dikalangan Pejabat Negara Studi Kasus: Korupsi Bansos Covid-19 White Collar Crime Becomes a Trend Among State Officials Case Study: Corruption of Covid-19 Social Assistance," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 7 (2025): 13889–98.

<sup>2</sup> Lalu Syaifudin, "Perampasan Aset Dalam Penyelidikan Kasus Korupsi: Tantangan Dan Peluang Dalam Hukum Indonesia," *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 1 (2023): 28–42

<sup>3</sup> KPK, *Memahami Untuk Membasmi Korupsi*, 2006.

untuk memulihkan kerugian keuangan negara diatur di dalam beberapa pasal yakni Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C.<sup>4</sup>

Data terbaru dari Corruption Perceptions Index menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Indonesia memperoleh skor 37 pada CPI dengan peringkat ke-99 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini meningkat tiga poin dibandingkan tahun 2023 yang mencatat skor 34. Peningkatan ini mengangkat posisi Indonesia dari peringkat sebelumnya yang stagnan, namun skor 37 masih jauh di bawah rata-rata skor global sekitar 43 poin, yang menunjukkan persepsi masih rendah terhadap tingkat integritas sektor publik secara keseluruhan. CPI merupakan indikator yang disusun oleh Transparency International dengan skala 0–100, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan persepsi korupsi yang lebih rendah dalam sektor publik dan sebaliknya angka rendah menunjukkan persepsi korupsi yang tinggi. Data historis juga menunjukkan bahwa skor tertinggi Indonesia di CPI adalah sekitar 40 pada 2019, sementara skor terendah pernah berada di angka 19. Tren data historis ini mencerminkan fluktuasi persepsi korupsi di Indonesia dalam dua dekade terakhir.

Budaya dalam Organisasi jika tidak memiliki prinsip-prinsip suatu entitas tersebut jika tata kelola yang baik ke dalam budaya organisasi agar dapat menciptakan sistem yang preventif terhadap tindakan korupsi. Tata kelola yang baik berperan penting dalam mengurangi ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap penggunaan anggaran publik atau organisasi tersebut.<sup>5</sup> Maka dari itu, jika organisasi hanya fokus pada aspek legalitas dan transparansi saja tanpa membangun budaya etika yang kokoh. Tanpa menyentuh akar atau budaya organisasi, korupsi bisa terjadi disetiap organisasi.

Proses normalisasi di dalam organisasi memainkan peran penting dalam mempertahankan praktik korupsi. Proses ini melibatkan toleransi terhadap korupsi, baik dari individu maupun struktural, yang membuat korupsi tetap berlangsung meskipun sudah diakui secara terbuka. Toleransi terhadap korupsi ini dapat diperkuat oleh arus penonton non-korup yang secara pasif membiarkan terjadinya korupsi sebagai sesuatu yang dapat diterima dalam lingkungan tersebut. Selain proses normalisasi, faktor organisasi juga memainkan peran krusial dalam melanggengkan korupsi.

Saat organisasi yang didominasi oleh iklim egoisme, keterikatan moral individu yang bisa menahannya dari korupsi menjadi berkurang. Ketika korupsi lebih disetujui

---

<sup>4</sup> Yohanes Yohanes, Elwi Danil, and Nani Mulyati, "Peran Kejaksaan Dalam Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3818–31.

<sup>5</sup> Nikma H, "Rekonstruksi Budaya Organisasi: Korupsi Di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan, Termasuk Di BUMN," *Journal of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 1279–88.

dan lebih umum di lingkungan kerja, kecenderungan individu untuk terlibat dalam perilaku korupsi semakin meningkat.<sup>6</sup>

Korupsi sebagai bentuk kejahatan kerah putih tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan individual yang menyimpang dari norma hukum. Dalam banyak kasus, praktik korupsi justru tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan organisasi yang memiliki struktur, hierarki, serta budaya kerja tertentu. Budaya organisasi berperan penting dalam membentuk pola perilaku anggotanya melalui nilai, norma, dan kebiasaan yang dijalankan secara berulang. Ketika sebuah organisasi menempatkan loyalitas kelompok, pencapaian target, atau kepatuhan terhadap atasan sebagai nilai utama tanpa diimbangi dengan integritas dan akuntabilitas, kondisi tersebut dapat menciptakan ruang bagi munculnya praktik koruptif. Individu dalam organisasi cenderung menyesuaikan perilakunya dengan norma internal yang berlaku, sehingga korupsi tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme kerja organisasi.

Budaya organisasi juga berpotensi menormalisasi tindakan korupsi melalui proses pembiasaan dan pembenaran sosial. Praktik korupsi yang dilakukan secara berulang, dibiarkan, atau bahkan dianggap lumrah oleh lingkungan organisasi akan membentuk persepsi kolektif bahwa tindakan tersebut bukanlah kejahatan serius. Normalisasi ini diperkuat oleh adanya rasionalisasi, seperti anggapan bahwa korupsi dilakukan demi kepentingan organisasi, sebagai bentuk balas jasa atas beban kerja, atau karena dianggap sebagai praktik yang sudah “biasa” dalam sistem birokrasi. Dalam situasi demikian, batas antara perilaku legal dan ilegal menjadi kabur, sehingga anggota organisasi kehilangan sensitivitas moral terhadap korupsi. Budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan akhirnya berfungsi sebagai mekanisme sosial yang melanggengkan korupsi.

Dari perspektif kriminologi, relasi antara organisasi dan kejahatan kerah putih dijelaskan melalui pendekatan yang menekankan proses sosial dan struktural. Teori kriminologi melihat bahwa kejahatan, termasuk korupsi, tidak muncul secara spontan, melainkan dipelajari dan diwariskan melalui interaksi sosial dalam lingkungan tertentu. Organisasi menjadi arena utama terjadinya proses tersebut, di mana individu mempelajari teknik, motivasi, serta pembenaran atas tindakan koruptif dari rekan kerja atau atasan. Dengan demikian, kejahatan kerah putih tidak hanya merupakan hasil dari niat pribadi, tetapi juga merupakan produk dari budaya organisasi yang membentuk,

---

<sup>6</sup> Rahmat Aiman, “Persistensi Korupsi Sektor Publik: Dari Motivasi Individu Sampai Normalisasi Dalam Budaya Organisasi,” *Peradaban Journal of Economic and Business* 3, no. 1 (2024): 23–38.

memfasilitasi, dan mereproduksi perilaku menyimpang. Identifikasi masalah ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pemahaman mendalam terhadap dinamika budaya organisasi sebagai faktor kriminogen yang berperan signifikan dalam terjadinya kejahatan kerah putih.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Metode ini digunakan untuk menganalisis kajian kriminologis terhadap budaya organisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, literatur akademik, asas-asas hukum, jurnal-jurnal, makalah-makalah serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.<sup>7</sup> Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan aturan hukum yang berlaku dan mengkajinya berdasarkan teori hukum.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Budaya Organisasi dalam Membentuk Praktik Korupsi**

Secara teoretis, budaya organisasi terbentuk dari nilai dan norma yang dianut dan dikembangkan oleh para anggota organisasi. Pelembagaan nilai-nilai organisasi dapat berupa penerimaan nilai-nilai baru, penyesuaian (adaptasi) nilai-nilai lama dengan nilai baru, atau sebaliknya organisasi pun dapat mempertahankan ide lama yang baik. ebagian besar responden ternyata memberikan jawaban yang mengarah pada pola budaya organisasi konservatif, di mana nilai-nilai yang lama dipertahankan dengan kuat sementara nilai-nilai baru agak sulit diterima karena ada kekhawatiran di level pimpinan tingkat atas dan menengah, bahwa masuknya nilai-nilai baru tersebut dapat mengganggu keharmonisan organisasi. Kecenderungan ini tampak dari budaya kerja yang lebih berorientasi pada peraturan (juklak dan juknis) dibandingkan pada visi dan misi. Hasil pengolahan data angket menunjukkan bahwa aparat merasa sudah cukup puas bila mereka mampu bekerja sesuai dengan peraturan tanpa merasa perlu memikirkan hasil.<sup>8</sup>

Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai nilai, kepercayaan, dan norma yang dianut oleh para karyawan atau anggota dalam suatu organisasi. Budaya

---

<sup>7</sup> Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23

<sup>8</sup> Dede Mariana, "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Pejabat Publik: Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat," *Sosiohumaniora* 10, no. 3 (2008): 1–19.

tersebut akan mempresentasikan segala peraturan dan prosedur, baik tertulis maupun tidak tertulis, dari masing-masing departemen fungsional dalam organisasi sebagai penambahan atas peraturan dan prosedur yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan tersebut.<sup>9</sup>

Korupsi tidak akan pernah mati. Ia akan tetap abadi dan akan terus menggejala seiring dengan denyut nadi manusia. Secara historis, korupsi dikenal oleh manusia semenjak ia mengenal relasi sosial yang berbasis uang dan alat tukar barang, dari situlah korupsi mulai ditemukan. Perbedaannya dengan korupsi zaman sekarang mungkin hanya kadar dan modusnya. Kasus korupsi yang menjadi sorotan adalah korupsi yang terjadi di tubuh birokrasi. Korupsi di tubuh birokrasi mempunyai dampak yang luas dan destruktif terhadap pembangunan ekonomi serta masyarakat secara umum. Korupsi dalam birokrasi pada umumnya berskala uas dengan jumlah (nominal) yang besar dan melibatkan pejabat negara, elit politik, organisasi maupun pegawai negeri. Fenomena menarik dan sangat menyedihkan dengan berjalannya era pembangunan daerah mestinya setiap daerah otonom semakin mandiri dalam pembangunan dan semakin sejahtera dalam melaksanakan konstitusi negara. Namun sayangnya tugas mulia desentralisasi berbuah simala kama yaitu lahirnya generasi korup baru yang dahulunya tidak tersentuh oleh hukum, kini justru semakin terbuka akses publik terhadap pelanggaran dan terjadinya tindak pidana korupsi di daerah.<sup>10</sup>

Karena itulah tindak pidana korupsi ini perlu segera diberantas. Upaya pemberantasan korupsi secara optimal haruslah dimulai dari pemimpin negeri ini. Sekadar komitmen saja untuk memberantas tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan tindakan tegas di dalam menegakkan komitmen tersebut. Tidak cukup hanya dengan berpidato atau mengeluarkan pernyataan saja untuk menegaskan komitmen tersebut, sementara minim tindakan tegas di lapangan.

Persoalan korupsi pada organisasi dapat memberikan dampak yang meresahkan terhadap perilaku korupsi di lingkungan masyarakat. Dampak ini mencakup kurangnya integritas dan kepercayaan di antara karyawan atau anggota organisasi, sehingga menciptakan kondisi bagi meluasnya praktik korupsi. Selain itu, praktik korupsi dapat menciptakan kesenjangan dan diskriminasi dalam suatu organisasi, merusak stabilitas, dan merusak reputasinya. Hal ini juga dapat menghambat pengembangan karakter,

---

<sup>9</sup> Wahyudin Uyu, "Jurnal\_Peran\_Penting\_Pedoman\_Etika\_Bisni," 2017, 147–61.

<sup>10</sup> Supriatmo Supriatmo, "Budaya Organisasi Dalam Pencegahan Perilaku Korupsi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Budaya* 5, no. 1 (2019): 91,

kemampuan kepemimpinan positif individu dan menimbulkan ketidakpuasan di antara anggota yang tidak terlibat dalam praktik korupsi.<sup>11</sup>

## 2. Fenomena Normalisasi Budaya Korupsi Di Organisasi

Analisis kriminologis terhadap praktik korupsi menuntut pendekatan holistik yang tidak hanya menyoroti perilaku individu sebagai pelaku, melainkan juga memperhitungkan konteks sosial dan budaya yang memengaruhi tindakannya. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat korupsi sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar, di mana norma, nilai, dan tekanan sosial turut berperan penting. Dalam konteks tersebut, strategi pemberantasan korupsi harus mempertimbangkan pula faktor-faktor yang mendorong individu untuk menormalisasi Tindakan menyimpang. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap akar masalah yang sesungguhnya. Perspektif ini menjadi penting agar solusi yang ditawarkan tidak bersifat permukaan semata.<sup>12</sup>

Dalam jangka panjang, normalisasi korupsi juga dapat merusak basis kompetensi dan profesionalisme dalam organisasi. Ketika keputusan promosi, penempatan, dan penghargaan didasarkan pada kemampuan untuk memberikan atau menerima korupsi daripada pada kinerja dan kompetensi, organisasi kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini berdampak negatif pada kualitas pelayanan public dan efisiensi administrasi, karena posisi-posisi penting diisi oleh individu-individu yang mungkin tidak memiliki kompetensi yang diperlukan tetapi memiliki kemampuan untuk memainkan permainan korup. Penting juga dicatat bahwa normalisasi korupsi tidak hanya berdampak pada sektor publik, tetapi juga pada sektor swasta.<sup>13</sup>

Prabowo & Cooper (2016) menyatakan bahwa seluruh proses normalisasi akan menyebabkan degradasi moral diantara organisator ketitik dimana tindakan mereka semata-mata didorong oleh rasa takut akan hukuman dan harapan akan keuntungan pribadi. Individu bertindak korup karena dia secara pribadi termotivasi untuk

---

<sup>11</sup> Kasmianti et al 2023, "Perilaku Koruptif Dalam Ranah Organisasi: Budaya Manipulatif Organisasi Mahasiswa Intra Kampus" 32, no. 3 (2021): 167–86.

<sup>12</sup> Struktur Sosial, D A N Budaya, and Korupsi Analisis, "Kriminologis Terhadap Praktik Korupsi Di Lembaga Pemerintahan Social Structure and Culture of Corruption : A Criminological Analysis of Corruption Practices in Government Institutions," 2025, 14057–66.

<sup>13</sup> Lisa Windiarti, "Tindak Pidana Gratifikasi Yang Sudah Menjadi Normalisasi Masyarakat Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17, no. 20 (2024): 81–90

melakukannya namun kelembagaan merupakan hal penting karena aktor membuat keputusan mereka dalam institusi.<sup>14</sup>

Upaya pencegahan budaya korupsi dimasyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sosialisasi hukum, karena sosialisasi hukum adalah proses pembudayaan.<sup>15</sup> Meningkatkan kesadaran publik dalam berorganisasi untuk tidak melakukan korupsi adalah langkah krusial dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik-praktik koruptif. Dengan pendidikan yang tepat, mendorong transparansi dalam sistem tata kelola pemerintahan, peranan media massa yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat dan penghargaan terhadap integritas, upaya ini dapat membangun masyarakat yang sadar akan bahayanya tindakan koruptif.<sup>16</sup> Masyarakat tidak hanya meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang korupsi tetapi juga belajar bagaimana menjadi agen perubahan yang berkomitmen untuk membangun masyarakat yang lebih transparan dan adil.<sup>17</sup>

Kesadaran masyarakat atau mahasiswa menentukan arah laju pembangunan bangsa, sebagaimana perguruan tinggi sebagai civitas akademik menjadi wadah dalam pembangunan masyarakat atau mahasiswa (aktivis) yang kritis terhadap kebijakan publik. Menurut Paulo Freire (1921-1997), kesadaran itu terbagi menjadi tiga, diantaranya:

*Pertama* Kesadaran Aktivistis Magis. Dalam kategori ini adalah masyarakat atau mahasiswa (aktivis) yang tidak sadar dan tidak mengetahui identitasnya, harus melakukan apa, pekerjaannya apa, dan berkontribusi apa terhadap lingkungannya. Masyarakat atau mahasiswa (aktivis) yang memiliki kesadaran magis merupakan aktivis yang tidak tahu situasi politik, ekonomi, dan lainnya yang menyangkut tentang negara. Ia tidak memahami peran aktivis terhadap perubahan konstelasi politik dan keberpihakannya. Hanya saja sebagai pengamat dan komentator saja. Perlu dikutip

---

<sup>14</sup> Sandra Aulia and Irfan Ridwan Maksum, "Reformasi Kelembagaan Unit Pengawas Internal: Mengatasi Desentralisasi Korupsi," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 008, no. 01 (2022): 1–11,

<sup>15</sup> Ade Imelda, "Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017): 83

<sup>16</sup> Dwi Noviani, "Membangun Kesadaran Publik Anti Korupsi Dalam Konsep Pendidikan Berbasis Agama Islam Konsep-Konsep Moral Serta Hukum-Hukum Yang Diyakini Dalam Kehidupan Masyarakat Terkait Upaya," *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 3 (2023): 36–48

<sup>17</sup> Karakter D A N Tantangannya, "Educatus: Jurnal Pendidikan PENDIDIKAN ANTI KORUPSI," 2, no. 1 (2024): 19–26.

bahwa pemahaman terhadap kebijakan publik itu menentukan arah perkembangan demokrasi yang baik sebagai *building nation* (pembangunan bangsa).

*Kedua* Kesadaran Aktivistis Naif. Dalam hal ini seorang aktivis yang mengetahui apa yang menjadi kelemahan dalam rencana-rencana yang dibuatnya dan sadar terhadap kondisi sosial yang terbata-bata tentang kebenaran. Dengan sikap pragmatis yang disodorkan sehingga alasan-alasan yang masuk akal (*common sense*) menjadi dasar untuk menutupinya. Dengan kata lain, aktivis itu sadar akan polemik yang terjadi di kehidupan sosial, tetapi ia tidak memiliki kepekaan menjadi penggerak.

*Ketiga* Kesadaran Aktivistis Kritis. Adalah seorang aktivis inspirator dan figur sentral. Ia sadar dengan segala kekurangan dan ketidakmampuan dirinya dalam berbagai hal, akan tetapi ia sangat yakin dengan pilihan yang tentunya dari setiap tindakan dan pilihannya terdapat konsekuensi. Dengan melengkapi kekurangan dari kapasitasnya, seorang aktivis yang kritis memiliki jiwa semangat perjuangan. Semangat yang tertanam dari seorang aktivis kritis ia terus berjuang menimba berbagai ilmu pengetahuan untuk melengkapi salah satu syarat seorang aktivis. Yaitu wawasan yang luas dan cerdas. Kesadaran aktivis kritis memiliki kesadaran penuh untuk bangkit dari tubuh yang malas dan sedang dalam fase pengkerdilan terkejam.<sup>18</sup>

Untuk menstimulasi kesadaran masyarakat atau mahasiswa atas maraknya tindak pidana korupsi yang merusak moral bangsa, masyarakat itu sendiri mesti mudah terangsang dengan sentuhan kasus korupsi. Baik dilingkungan sekitar maupun kasus korupsi di media sosial. Dengan demikian, masyarakat berdaulat penuh menjadi peninjau negara (pejabat publik) yang terindeks korupsi sehingga terkawal sampai usai ke penegak hukum. Hal itu dapat terjalinnnya demokratisasi yang sehat pada suatu entitas, karena maju tidaknya negara demokrasi terlihat dengan kecerdasan (kesadaran) masyarakatnya.

Upaya penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan (*preventif*) yang paling utama adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama para penyelenggara Negara (birokrasi) melalui sarana pendidikan, agar berperilaku anti korupsi dan malu melakukan korupsi. Yang kedua adalah melakukan pengawasan yang lebih sistematis dengan menerapkan teknologi canggih seperti yang diterapkan di

---

<sup>18</sup> Rifki R. Al-Fahrezi, *Tiloksi: Aktivistis- Ideologi Dan Revolusi*, ed. Wahyu Kurniawadi (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023).

Negara- Negara maju. Sedangkan upaya penindakan di lakukan melalui penegakan hukum.<sup>19</sup>

### 3. Budaya Organisasi dalam Membentuk Praktik Korupsi

*White-collar crime* merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki status sosial dan posisi strategis dalam organisasi, baik di sektor publik maupun privat. Kejahatan ini umumnya tidak melibatkan kekerasan fisik, melainkan dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan, manipulasi administrasi, atau praktik keuangan yang tersembunyi. Dampak yang ditimbulkan bersifat luas, terutama kerugian ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Korupsi merupakan salah satu bentuk utama white collar crime karena dilakukan melalui pemanfaatan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Motif pelaku white collar crime pada umumnya berorientasi pada keuntungan ekonomi dan kekuasaan. Akses terhadap sumber daya, lemahnya pengawasan, serta tekanan struktural dalam organisasi menjadi faktor yang mempermudah terjadinya kejahatan ini. Dalam banyak kasus, pelaku merasionalisasi tindakannya sebagai bagian dari praktik organisasi yang dianggap wajar atau tidak sepenuhnya salah. Dari perspektif kriminologi, korupsi sebagai white collar crime dipahami sebagai hasil interaksi antara individu dan lingkungan organisasinya. Budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan berperan dalam menormalisasi perilaku koruptif dan menurunkan sensitivitas moral pelaku. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga masalah budaya dan struktur sosial yang memungkinkan kejahatan kerah putih terus berlangsung.<sup>20</sup>

Motif untuk terjadinya White-Collar Crime tidak hanya keuntungan financial saja tetapi tidak jarang keinginan untuk mendapatkan kekuatan politik (political power). Perkembangan White Collar Crime cenderung semakin meningkatkan karena masyarakat modern banyak menggantungkan nasibnya pada manusia dan organisasi yang dibangun atau dasar kepercayaan dan organisasi modern yang disertai organisasi professional yang bertanggung jawab akan mendorong terjadinya White-Collar Crime.<sup>21</sup>

Kejahatan *White Collar Crime* berbeda dari kejahatan lainnya dalam beberapa hal. Sulit untuk mengidentifikasi pelakunya. Jika kerusakannya tidak terlihat, maka

---

<sup>19</sup> Wijaya Kusuma, *Membangun Gerakan Anti Korupsi hlm. 88-89*

<sup>20</sup> Hafizza Azahra and Umami Hayati Sinaga, "Aspek Kriminologi White Collar Crime," *Khidmat* 1, no. 2 (2023): 130–35, <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/>.

<sup>21</sup> Farida Catur Wahyu Husnaeni., Anggriyani, "Esistensi White Collar Crime Di Indonesia," *Jurnal Komprehensif* 2, no. 1 (2024): 1–10.

korban tidak akan menyadarinya. Memperoleh bukti membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan keterampilan Kronologis *White Collar Crime* Dalam Tindak Pidana Korupsi 385 tertentu. Sulit untuk menemukan seseorang yang bertanggung jawab atas suatu organisasi. Seringkali hal ini ditujukan kepada atasan yang tidak menghentikan organisasi atau bawahan yang tidak mengikuti perintah atasannya. Proses ini berlangsung secara sembunyi-sembunyi karena pelaku dan korban tidak bertemu langsung. Kompleksitas dan penyembunyian pelaku membuat mereka sulit dilacak, kurangnya bukti dan pihak yang bertanggung jawab membuat penuntutan menjadi lebih sulit, dan pelaku seringkali diperlakukan lebih lunak atau diberi sanksi. Pelaku seringkali memiliki identitas kriminal yang tidak jelas. Ann Miller, seorang kriminolog di Universitas Purdue, menjelaskan empat jenis kejahatan kerah putih: (1) Kejahatan profesional terorganisir (kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan). (2) Kejahatan pemerintah pendudukan (kejahatan yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah). (3) Kejahatan profesional (kejahatan profesional). (4) Kejahatan profesional perorangan (kejahatan yang dilakukan oleh perorangan).<sup>22</sup>

#### **D. PENUTUP**

Budaya organisasi memiliki peran penting dalam membentuk praktik korupsi melalui nilai, norma, dan pola perilaku yang berkembang di dalam lingkungan kerja. Ketika organisasi lebih menekankan loyalitas, pencapaian target, atau kepatuhan terhadap hierarki dibandingkan integritas dan akuntabilitas, kondisi tersebut dapat mendorong individu untuk menyesuaikan tindakannya dengan kepentingan organisasi, termasuk melalui cara-cara yang menyimpang. Dalam situasi demikian, korupsi tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan sebagai strategi untuk mempertahankan posisi, memenuhi tuntutan struktural, atau menjaga stabilitas internal organisasi.

Budaya organisasi juga berfungsi sebagai mekanisme yang menormalisasi tindakan korupsi melalui proses pembiasaan dan pembenaran kolektif. Praktik koruptif yang dilakukan secara berulang dan dibiarkan tanpa sanksi akan membentuk persepsi bahwa perilaku tersebut merupakan bagian dari rutinitas kerja yang wajar. Normalisasi ini diperkuat oleh rasionalisasi moral, seperti anggapan bahwa korupsi dilakukan demi kepentingan organisasi atau sebagai kompensasi atas beban kerja dan risiko jabatan. Akibatnya, batas antara perilaku legal dan ilegal menjadi kabur, sehingga sensitivitas etis terhadap korupsi semakin melemah.

---

<sup>22</sup> Farida Catur Wahyu Husnaeni., Anggriyani, "Kronologis White Collar Crime Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Komprehensif* 2, no. 1 (2024): 1–10.

Dalam perspektif kriminologi, relasi antara organisasi dan kejahatan kerah putih dipahami sebagai hasil dari proses sosial dan struktural yang berlangsung dalam lingkungan organisasi. Kriminologi menekankan bahwa kejahatan, termasuk korupsi, dipelajari melalui interaksi sosial, diinternalisasi melalui budaya organisasi, dan difasilitasi oleh struktur kekuasaan serta kesempatan yang tersedia. Dengan demikian, korupsi sebagai kejahatan kerah putih bukan semata hasil pilihan individu, melainkan produk dari budaya dan sistem organisasi yang memungkinkan serta mereproduksi perilaku menyimpang secara berkelanjutan.

## DAFTAR BACAAN

### Buku :

- Al-Fahrezi, Rifki R. *TILOGSI: AKTIVIS- IDEOLOGI DAN REVOLUSI*. Edited by Wahyu Kurniawadi. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023.
- Wijaya Kusuma. *Membangun Gerakan Anti Korupsi*. FAMILIA (Grup Relasi Inti Media, anggota IKAPI, 2016).

### Makalah / Artikel / Prosiding :

- Aiman, Rahmat. "Persistensi Korupsi Sektor Publik :Dari Motivasi Individu Sampai Normalisasi Dalam Budaya Organisasi." *Peradaban Journal of Economic and Business* 3, no. 1 (2024): 23–38.
- Aulia, Sandra, and Irfan Ridwan Maksum. "Reformasi Kelembagaan Unit Pengawas Internal: Mengatasi Desentralisasi Korupsi." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 008, no. 01 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.1>.
- Azahra, Hafizza, and Umami Hayati Sinaga. "Aspek Kriminologi White Collar Crime." *Khidmat* 1, no. 2 (2023): 130–35. <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/>.
- Husnaeni., Anggriyani, Farida Catur Wahyu. "Esistensi White Collar Crime Di Indonesia." *Jurnal Komprehensif* 2, no. 1 (2024): 1–10.
- . "Kronologis White Collar Crime Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Komprehensif* 2, no. 1 (2024): 1–10.
- Imelda, Ade. "Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017): 83. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2098>.
- Kasmiati et al. "Perilaku Koruptif Dalam Ranah Organisasi: Budaya Manipulatif Organisasi Mahasiswa Intra Kampus" 32, no. 3 (2021): 167–86.
- KPK. *Memahami Untuk Membasmi Korupsi*, 2006.
- Mariana, Dede. "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Pejabat Publik: Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat." *Sosiohumaniora* 10, no. 3 (2008): 1–19.
- Nikma H. "Rekonstruksi Budaya Organisasi: Korupsi Di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan, Termasuk Di BUMN." *Journal of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 1279–88.
- Noviani, Dwi. "Membangun Kesadaran Publik Anti Korupsi Dalam Konsep Pendidikan Berbasis Agama Islam Konsep-Konsep Moral Serta Hukum-Hukum Yang Diyakini Dalam Kehidupan Masyarakat Terkait Upaya." *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 3 (2023): 36–48. <http://dx.doi.org/10.59841/ihsanika.v1i3.335%0Ahttps://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/IHSANIKA/article/download/335/328>.
- Sosial, Struktur, D A N Budaya, and Korupsi Analisis. "Kriminologis Terhadap Praktik Korupsi Di Lembaga Pemerintahan Social Structure and Culture of Corruption : A

- Criminological Analysis of Corruption Practices in Government Institutions,” 2025, 14057–66.
- Supriatmo, Supriatmo. “Budaya Organisas Dalam Pencegahan Perilaku Korupsi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Budaya* 5, no. 1 (2019): 91. <https://doi.org/10.32884/ideas.v5i1.178>.
- Syaifudin, Lalu. “Perampasan Aset Dalam Penyelidikan Kasus Korupsi: Tantangan Dan Peluang Dalam Hukum Indonesia.” *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 1 (2023): 28–42. <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i1.13>.
- Uyu, Wahyudin. “Jurnal\_Peran\_Penting\_Pedoman\_Etika\_Bisni,” 2017, 147–61.
- Windiarti, Lisa. “Tindak Pidana Gratifikasi Yang Sudah Menjadi Normalisasi Masyarakat Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17, no. 20 (2024): 81–90. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1117>.
- Yohanes, Yohanes, Elwi Danil, and Nani Mulyati. “Peran Kejaksanaan Dalam Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3818–31.
- Yusuf, Hudi. “Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime Menjadi Trend Dikalangan Pejabat Negara Studi Kasus : Korupsi Bansos Covid-19 White Collar Crime Becomes a Trend Among State Officials Case Study : Corruption of Covid-19 Social Assistance.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 7 (2025): 13889–98.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum.” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23. <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26>.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.